



**KEPALA DESA GANDASULI
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA GANDASULI
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDASULI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);
22. Peraturan Desa Gandasuli Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Talagening Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gandasuli Tahun 2019 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
 4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 054 / 809 tanggal 22 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Covid 19, PKTD, dan BLT DD,
 5. Berita Acara Musdes Khusus Desa Gandasuli Tanggal 2 Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GANDASULI TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANPAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga .
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bobotsari
3. Desa adalah Desa Gandasuli
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode Tunai (cash) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gandasuli.

Ditetapkan di Gandasuli
Pada Tanggal 2 Mei 2020
Pj. Kepala Desa Gandasuli



Diundangkan di Gandasuli
pada tanggal 2 Mei 2020
SEKRETARIS DESA GANDASULI



ENDANG TRIYATI, S.Sos

BERITA DESA GANDASULI TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA GANDASULI

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 MEI 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GANDASULI KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

NO.	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	NO. REKE NING	JUMLAH (Rp.)
1	3303095007610001	RATMINI	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
2	3303091103830002	SIGIT SEDIYONO	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
3	3302222102820001	FEBRI ARIS SUSANTO	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
4	3303091205650001	BASUKI	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
5	3303091811540000	ARSAD SAMURU	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
6	3303091605810001	SUROSO	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
7	3303060208870001	AZIS PRIAMBODO	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
8	3303090612860001	BUDIYANTO	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
9	3303092012870002	EKO PRAPTOMO	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
10	3303091110710001	SUTRIYONO	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
11	3303090803750001	NGALIMIN	RT.01 / RW. I	-	1,800,000
12	3303149907680002	MISWATI	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
13	3303094807630004	DARYATI	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
14	3303092008590001	MUDIARTO SUPARYO	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
15	3303090110820004	SATRIYANTO	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
16	3303090612790002	LUKHITO	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
17	3304050910710002	M. KHOLID	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
18	3303092707580001	MISRAN SURANTO	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
19	3303091907590002	HADI SUTARNO	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
20	3303091110650001	ACHMAD DARWANTO	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
21	3175032711900007	MARDANI SEGARA	RT.02 / RW. I	-	1,800,000
22	3303094907610000	USDI SUYATI	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
23	3303096806780001	KALIS PURWATI	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
24	3303091206780001	YAYAT HIDAYAT	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
25	3303096906760001	HADMINAH	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
26	3173045607821001	MUKMINAH	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
27	3303090102350001	SAHUJI	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
28	3303091011680001	AGUS MEGANTARA	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
29	3303095204480001	ROLIYAH	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
30	3303091509500001	MUNARYO	RT.03 / RW. I	-	1,800,000
31	3303096008690001	ROCHYATI	RT.01 / RW. II	-	1,800,000
32	3303090510600001	SUKARNO	RT.01 / RW. II	-	1,800,000
33	3303092104540001	SUPARNO DWIJO PRANOTO	RT.01 / RW. II	-	1,800,000
34	3303091209650001	SADIR	RT.01 / RW. II	-	1,800,000

35	3303091310440001	SUTARDI REKSO SUWITO	RT.01 / RW. II	-	1,800,000
36	3303094703450001	DIARSINI	RT.01 / RW. II	-	1,800,000
37	3303090611620001	TOHIRIN	RT.01 / RW. II	-	1,800,000
38	3303097112280001	SANTHYEM	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
39	3303090101790002	TOFIK KUROHMAN	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
40	3303092605620001	KHUSNAN	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
41	3303091911550001	ADI SUYITNO	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
42	3303092409740000	IWAN PRANOTO	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
43	3303090906790004	SETYAWAN	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
44	3303095108600001	KUSWATI	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
45	3303090501740001	UDO WIYOTO	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
46	3303092203600001	ACH. SOBIRIN DARPIN	RT.02 / RW. II	-	1,800,000
47	3303095305530001	SUGIMAH	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
48	3303091204650001	SIHAD	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
49	3303093012550002	MISDI TARYONO	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
50	3303095012550002	TITI SUYATMI	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
51	3303092903630001	CATUR BUDI HANDOYO	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
52	3303090811600002	SARWIN	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
53	3303091012660001	JANI	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
54	3303091407690001	SLAMET HANDOYO	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
55	3303093112670001	ALIH SUPRAYITNO	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
56	3303091304820006	GANGSAR APRILIANO	RT.01 / RW. III	-	1,800,000
57	3303094409610001	SURYATI	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
58	3303090107670001	SUTARDI HADI SUTARNO	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
59	3303091707670001	ROCHMADI	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
60	3303091009680003	KASNO PRASETYONO	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
61	3303092804770002	MUSLIM	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
62	3303092901690001	ARI MACHYANTO	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
63	3303091905740001	RUSTONO	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
64	3303092107640001	IMAM KARSONO	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
65	3303090802820002	DANI URI PRATOMO	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
66	3303091510810001	TANGGUH SETIAJI	RT.02 / RW. III	-	1,800,000
67	3303091107710002	EKO PURWANTO	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
68	3303096812670001	SRI ASTUTI	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
69	3303095805780001	RINA ANJANI	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
70	3303091711880003	FAUZI RAHMAN	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
71	3303092002680001	WARSIYAH	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
72	3303090206730001	SARENGAT SAPUTRA	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
73	3303091602820007	SOKHEKH	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
74	3303090305560001	TOKHIMI	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
75	3303090402720001	ABDUL ROHMAN	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
76	3303092212980001	FENDI ROMADHONI	RT.03 / RW. III	-	1,800,000
77	3303090405670001	RUSPONO PAMUNGKAS	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
78	3303095006570001	YUWITA	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
79	3303091406840001	NANANG KOSIM	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
80	3303091909620001	JUMARI	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
81	3303090307780002	AGUS GOFUR	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
82	3303096103610001	WATINGAH	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000

83	3303095006500001	SALAMAH	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
84	3303090511600001	NIRMANTO	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
85	3303091811720001	BUDIMAN	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
86	3303091502430001	MUCHYARI JAMAN	RT.01 / RW. IV	-	1,800,000
87	3303092509750002	WALUYO PRAYOGI	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
88	3303092808660003	YASIR FERI SETYO RAHARU	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
89	3303092401810001	YONI SETIYAWAN	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
90	3303091010610001	ANWAR SUMEDI	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
91	3303091105790003	USIK LUKIYADI	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
92	3303093112430008	SUDIARDJO SUDI	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
93	3303090612880001	TRI HANDOKKO	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
94	3303120205890001	RIYADI	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
95	3303091806560001	SAMSURI TOWO	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
96	3303090301900001	HANDARU PRIHATMOKKC	RT.02 / RW. IV	-	1,800,000
97	3303091501560001	DARSULI	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
98	3303094107490001	RUMIDAH	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
99	3303090505730002	SUPONO	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
100	3303091206570001	PAIMIN	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
101	3303092811750001	ARIF MULYANTO	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
102	3303092512520001	MUHADI HADI PURNOMC	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
103	3303095602620001	PURWATI	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
104	3303091102760001	RUDI HARTONO	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
105	3303090806650001	IKHWAENI	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
106	3303091711600001	SUGIANTO SUGIMAN	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
107	3303092505640002	HADI WARSONO	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
108	3303092202820003	ZAINAL IKHSAN	RT.03 / RW. IV	-	1,800,000
109	3303094411630001	GIMAH	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
110	3303090107440003	MAHUDI	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
111	3303091107870002	MISWAR	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
112	3303095502600001	SATI	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
113	3303090204820002	NUR KHOLIS	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
114	3303091309850001	JAMINGAN	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
115	3303091512700001	YASIMUN	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
116	3303091109780004	RESMANTORO	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
117	3303091507820004	PURWANTO	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
118	3303092705950002	SEFRIA HERI PRASETYO	RT.01 / RW. V	-	1,800,000
119	3303095212730001	ROCHYATI	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
120	3303090308670001	MISRONI	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
121	3303095205830001	RIYANA	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
122	3303096002670001	SUTIRAH	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
123	3303097112550011	TUMINAH	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
124	3303090402900001	AGUNG BUDIYANTO	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
125	3303182612930002	HERI PRIYANTO	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
126	3303090705630001	MISRO ADI WARSITO	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
127	3303091104800001	WARSONO	RT.02 / RW. V	-	1,800,000
128	3303094612910002	DARSIYAH	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
129	3303091008700001	GIYATNO	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
130	3303090608880001	ISKANDAR AJI S	RT.03 / RW. V	-	1,800,000

131	3303093112500010	MIARTO MISKUN	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
132	3303142310880001	DIMAS ISKANDAR	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
133	3303092406870001	NURYONO	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
134	3303094107520120	RUNTAH	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
135	3303091407620002	MIARSO KUAT	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
136	3303090707830006	SARWONO	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
137	3303093112500001	REKSAWIRODJI SARKIM	RT.03 / RW. V	-	1,800,000
Jumlah					246.600.000

Pj. Kepala Desa Gandasuli



NIP. 19640904 199203 1 011